

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR (PERDA NTT)
NOMOR 8 TAHUN 2001 (8/2001)
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2001 - 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa program pembangunan daerah yang dimuat dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 - 2004 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa upaya melaksanakan program pembangunan daerah pada saat reformasi, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Daerah yang memuat program pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 1999/2000;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan operasional pembangunan di daerah Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2000 dan telah dipertanggungjawabkan;
 - d. bahwa pelaksanaan program pembangunan di Nusa Tenggara Timur harus dilakukan dalam sisa kurun waktu Tahun Anggaran 2001 - 2004;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 - 2004;

- Mengingat:
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 11. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264);
 12. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 347 Seri D Nomor 347);
 13. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 349 Seri D Nomor 349);
 14. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 353 Seri D Nomor 353);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2001 - 2004.

Pasal 1

Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 - 2004 sebagai berikut:

BAB IPendahuluan.

BAB IIKondisi Umum.

BAB IIIVisi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pembangunan Daerah.

BAB IVAras Pembangunan Daerah.

BAB VKaidah Pelaksanaan.

BAB VIPenutup.

Pasal 2

Isi beserta uraian sesuai sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dijadikan acuan dalam Penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum termuat dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 - 2004 akan dijabarkan dalam Program Pembangunan Daerah (PREPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 23 Agustus 2001
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

TTD.

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 23 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 181 SERI D NOMOR 179

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2001 - 2004

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

Siklus perencanaan mengalami perubahan paradigma mendasar sejak reformasi tahun 1998 digulirkan. Pada periode sebelumnya, siklus perencanaan dimulai dengan pola sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai representasi rakyat Indonesia menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN);
2. Berdasarkan GBHN Pemerintah menjabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun;
3. Di tingkat daerah, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan GBHN menjabarkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah;
4. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Nasional maka Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota menjabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah;

Sejak tahun 1998, situasi reformasi politik menghendaki adanya perubahan siklus perencanaan berdasarkan TAP MPR Nomor X/MPR/Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan yang mendasari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan dan selanjutnya Pemerintah Propinsi menjabarkan dalam Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah yang berlaku tanggal 1

April 1999 sampai dengan 31 Maret 2000.

Dalam rangka mengoperasionalkan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah tersebut maka penjabaran selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 1999. Pada Tahun Anggaran 2000 pembangunan dilaksanakan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000.

Selanjutnya dalam sisa kurun waktu antara tahun 2001 - 2004 maka Pedoman Pembangunan di Daerah mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 - 2004 sebagai pedoman umum bagi seluruh unsur aparatur Pemerintah Daerah, DPRD, Organisasi Sosial Kemasyarakatan/LSM, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam jangka waktu empat tahun, guna mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan Daerah diberbagai bidang.

Pembangunan daerah merupakan suatu rangkaian hubungan fungsional dan sinergis dari berbagai kegiatan bidang-bidang pembangunan daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dan pembangunan nasional. Oleh karena itu perkembangan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengaruh perkembangan pembangunan nasional. Pembangunan daerah meliputi berbagai kegiatan yang saling berkaitan dalam proses Pembangunan nasional dengan melaksanakan azas-azas desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan secara terpadu, terarah dan proporsional.

Setiap relevansi pembangunan daerah akan menentukan komposisi kegiatan bidang-bidang pembangunan secara terpadu. Dalam hubungan ini dibutuhkan pendekatan-pendekatan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan berwawasan lingkungan spesifik daerah Nusa Tenggara Timur, dalam cakrawala pembangunan nasional yang berpedoman pada Garis-garis Besar Haluan Negara. Untuk itu perlu disusun kebijakan pembangunan daerah yang berbasis tata ruang yang terstruktur sesuai dengan permasalahan, tantangan, kendala, potensi serta peluang dan aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Searah dengan reformasi di segala bidang, pembangunan daerah melaksanakan paradigma baru pembangunan yang berfokus pada manusia. Perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada penciptaan kegiatan-kegiatan produktif yang lebih berpihak kepada kelompok masyarakat yang tertinggal dan memiliki kemampuan yang rendah, untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka implementasi otonomi daerah.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka mengatur dan mengendalikan proses pembangunan daerah yang kompleks, luas dan dinamis, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur menetapkan visi, misi dan strategi serta arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Pola Dasar